

Rencana Strategis ⋮ (RENSTRA)

Tahun 2024 – 2026



**SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Strategis juga memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal organisasi guna menetapkan arah perkembangan, tahapan serta strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Dalam penyusunan Rencana Startegis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung pembangunan.

Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini kami sampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



Dr. ZULKIFLI, AP, S.IP, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730726 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumater Utara.....	5
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	27
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS.....	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.....	28
3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	30
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	31
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	31
BAB V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN.....	33
BAB VI. RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	35
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	38
BAB VIII. PENUTUP.....	40
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan cepat tanggap.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2024 dan daerah otonom baru untuk menyusun Renstra selama periode 3 (tiga) tahun yaitu 2024 – 2026.

Sesuai dengan susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka perlu dikembangkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat daerah untuk kehidupan demokrasi sehingga terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dan hubungan kekuasaan antara pemerintah nasional dan daerah, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga terbentuk penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah.

Dengan demikian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara harus mampu mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja dewan. Untuk itu diperlukan organisasi yang solid dengan perencanaan yang matang, baik untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2024 – 2026 sesuai tugas, pokok dan fungsinya. RPJMD Provinsi Sumatera Utara menjadi pedoman penyusunan Renstra Sekretariat Provinsi Sumatera Utara 2024 – 2026. Demi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka RPJMD dilakukan secara simultan dengan RENSTRA Perangkat Daerah. Sinergi antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah akan mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sejalan dengan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 meliputi hal – hal sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Penyusunan Rancangan Akhir; dan
- e. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai dengan langkah – langkah di atas Renca Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Darerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Darerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan dan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis ini bertujuan untuk :

- (1) Menetapkan arah pengembangan, tahapan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang sesuai dengan arah kebijakan, strategi, dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- (3) Memaksimalkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk keteraturan dan keterarahan penguraian, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|----------|---|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah |
| Bab III | : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah |
| Bab IV | : Tujuan dan Sasaran |
| Bab V | : Strategi dan Arah Kebijakan |
| Bab VI | : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan |
| Bab VII | : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan |
| Bab VIII | : Penutup |

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli DPRD;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat DPRD;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan jenis jabatan struktural Eselon II.a, dan membawahi 4 (empat) Kepala Bagian, yaitu jabatan struktural Eselon III.a.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas :

- a. Membangun, membina dan mengembangkan kordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan Pimpinan DPRD;
- b. Membangun, membina dan mengembangkan koordinasi, kerjasama dan komunikasi positif dengan pihak terkait berkenaan dengan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

- c. Mengembangkan harmonisasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD
- d. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian;
- f. Melaksanakan koordinasi, Kerjasama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh :

1. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan bidang umum dan administrasi, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan pemeliharaan, serta rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugasnya, bagian umum melaksanakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan umum dan administrasi;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Pengelolaan administrasi keanggotaan lembaga DPRD;
- d. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Menyenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kebutuhan rumah tangga DPRD;
- f. Menyenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD; dan
- g. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja dan kebijakan teknis Bagian Umum;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Sekretariat DPRD;
- c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keanggotaan Lembaga DPRD;
- d. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- e. Menyelenggarakan layanan pengadaan meliputi alat tulis kantor, perlengkapan kantor, dan pakaian dinas;
- f. Menyelenggarakan pemeliharaan meliputi gedung kantor, rumah dinas Ketua DPRD, kendaraan dinas, barang inventaris kantor dan fasilitas umum lainnya;
- g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, dan kearsipan Sekretariat DPRD;
- h. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat DPRD;
- i. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Bagian Umum;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan;
- k. Melaksanakan kegiatan layanan rumah tangga meliputi penyediaan makan dan minuman tamu Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD, rapat – rapat Pimpinan dan Anggota DPRD serta kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD dan Sekretariat DPRD;
- l. Menyelenggarakan pelayanan kebutuhan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD;
- m. Penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Bagian Umum.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bagian Umum dibantu oleh Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan layanan surat-menyurat, kepegawaian, penyediaan dan koordinasi tenaga ahli DPRD, serta perpustakaan dan kearsipan Sekretariat DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan layanan tata usaha dan kepegawaian;
- b. Pelaksanakan pengelolaan kearsipan;
- c. Penyelenggaraan analisa kebutuhan tenaga ahli DPRD; dan
- d. Pelaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas:

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan ketatausahaan meliputi pengendalian surat masuk dan surat keluar serta ekspedisi/layanan pengiriman surat;
- c. Melaksanakan penataan dan layanan kearsipan dan perpustakaan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan SOP;
- e. Melaksanakan kegiatan peningkatan sumberdaya aparatur;
- f. Melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, penyelesaian gaji berkala, bezzeting formasi, layanan data kepegawaian, sistem informasi kepegawaian, sasaran kinerja pegawai, sistem informasi kehadiran pegawai;
- g. Mengusulkan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Sekretariat DPRD;
- h. Menyusun, mengoordinasikan, dan melaksanakan fasilitasi Tenaga Ahli DPRD sesuai kebutuhan DPRD dan keuangan daerah.

2. Bagian Program dan Keuangan

Bagian program dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan dan penganggaran, akuntasu dan pelaporan, serta penatausahaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bagian program dan keuangan;
- b. Penyelenggaraan layanan perencanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan:

- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bagian program dan keuangan:
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bagian program dan keuangan;
- b. Menyusun dan mengevaluasi bahan perencanaan lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. Menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DPPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan Peta Proses Bisnis di lingkungan Sekretariat DPRD;
- d. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- e. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretariat DPRD;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD;
- h. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bagian Program dan Keuangan;
- i. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan dan mengevaluasi pengelolaan akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- l. menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi terkait perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi bidang legislasi, persidangan, risalah dan dokumentasi hukum, serta produk hukum.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan melaksanakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan teknis dan program Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
- b. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan kajian perundang – undangan;
- c. Penyelenggarakan, pengelolaan dan pelayanan persidangan dan risalah;
- d. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan humas, protokol dan publikasi;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang mempunyai uraian tugas :

- a. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- b. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- c. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- e. Menyusun jadwal rapat dan sidang DPRD;
- f. Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat;
- g. Mengoordinasikan pembahasan Ranperda;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi layanan bantuan hukum dan kedudukan hukum Pimpinan dan Anggota DPRD;
- i. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- l. Menyelenggarakan fasilitas Pelayanan Informasi Publik;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan dan publikasi meliputi *press release*, jurnal, pemberitaan media cetak maupun elektronik, kliping, dan analisa berita;
- n. Melaksanakan fasilitasi sosialisasi Raperda/Perda usul Prakarsa DPRD;
- o. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan humas dan keprotokolan Pimpinan DPRD;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Tahunan DPRD;
- q. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas fasilitasi pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan program Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
- b. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan fasilitasi pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD;
- c. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan fasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD;
- d. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan kerjasama dan aspirasi; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang mempunyai uraian tugas :

- a. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS, KUA PPAS Perubahan, APBD, dan PAPBD;
- b. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- d. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- e. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- f. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- h. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- i. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;

- j. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok – pokok pikiran DPRD; dan
- k. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- l. Memfasilitasi pelaksanaan Reses DPRD;
- m. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
Sesuai dengan Pergub Nomor 9 Tahun 2023



2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara didukung ketersediaan sumber daya aparatur. Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 103 (seratus tiga) orang, sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut.

TABEL 2.1
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

No	Eselon	Pangkat/Golongan																
		I				II				III				IV				Jumlah Orang
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	Eselon IA																	
2.	Eselon IB																	
3.	Eselon IIA																1	1
4.	Eselon IIB																	
5.	Eselon IIIA														4			4
6.	Eselon IIIB																	
7.	Eselon IVA/ Fungsional yg Disetarakan											2	6	2				10
8.	Eselon IVB																	
9.	Eselon VA																	
10.	Fungsional Umum				1	0	4	6	12	3	19	18	20	5	0	0	0	88
11.	Fungsional Tertentu																	
Jumlah					1	0	4	6	12	3	19	20	26	7	4	0	1	103

TABEL 2.2
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Pegawai	103
2.	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SD	1
	SLTP	0
	SLTA	26
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	7
	S1	51
	S2	17
	S3	1

TABEL 2.3
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Kualifikasi PNS Menurut Jenis Kelamin	103 Orang
	Laki-Laki	58 Orang
	Perempuan	45 Orang

2.2.2 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk saat ini sarana dan rasarana pendukung yang tersedia berupa :

1. Tanah
Tanah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara bernilai buku Rp. 300.482.798.855,00 Per 31 Desember 2022.
2. Gedung dan Bangunan Kantor
Gedung dan Bangunan Kantor pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki kondisi yang baik dengan nilai buku sebesar Rp. 236.139.763.223,00 Per 31 Desember 2022.
3. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah Peralatan dan mesin dengan kondisi yang cukup memadai dengan nilai buku per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 62.502.133.471,00.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp. 2.166.046.325,00.
5. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah berupa buku – buku koleksi perpustakaan dan barang bercorak kebudayaan dengan kondisi yang baik dan memiliki nilai buku sebesar Rp. 3.247.241.750,00.
6. Kendaraan Dinas
Kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri atas Kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.
Kendaraan dinas roda empat ada 29 unit, dan kendaraan dinas roda dua ada sebanyak 35 unit.

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Penilaian kinerja pelayanan organisasi di Sekretariat DPRD dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu melakukan analisis terhadap kegiatan – kegiatan organisasi pada tahun anggaran sebelumnya sebagai ukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat – rapat DPRD dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan target Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD juga dapat digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan Sekretariat DPRD. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD berdasar Renstra ditunjukkan pada Tabel 2.4 yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD dan Tabel. 2.5 yang berisi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD.

Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019 – 2022

No	Indikator	Target				Realisasi				Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase tingkat kepuasan DPRD atas fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	NA	80%	80%	90%	NA	85,02%	80,34%	90,25%	NA	106,28%	100,43%	100,28%

Tabel 2.5
REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

NO	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8 =(6/4*100)	9 =(7/5*100)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	292.852.630.450	90,86%	277.343.941.112	90,86%	94,70%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	26 Dokumen	1.057.900.730	26 Dokumen	1.036.594.094	100%	97,99%
1.4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	699.105.580	10 Dokumen	689.166.044	100%	98,58%
1.4.2	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	87.085.800	6 Dokumen	81.826.800	100%	93,96%
1.4.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	271.709.350	10 Dokumen	265.601.250	100%	97,75%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024 - 2026

NO	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8 =(6/4*100)	9 =(7/5*100)
1.3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan Sekretariat DPRD	100%	15.918.371.388	98,33%	15.129.753.317	98,33%	95,05%
1.4.4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran Gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD	14 Bulan	15.164.896.238	14 Bulan	14.394.409.212	100%	94,92%
1.4.5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang pelaksana pengelola keuangan Sekretariat DPRD	15 Orang	355.797.850	14 Orang	345.837.850	93,33%	97,20%
1.4.6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Sekretariat DPRD Provsu	50 Laporan	188.299.400	50 Laporan	185.628.720	100%	98,58%
1.4.7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaa	Jumlah pemeriksaan yang disiapkan bahan dan tanggapan	100 Dokumen	209.377.900	100 Dokumen	203.877.535	100%	97,37%

NO	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8 =(6/4*100)	9 =(7/5*100)
1.3.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	100%	108.370.183.000	52,46%	106.220.836.630	52,46%	98,02%
1.4.8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur negara yang mengikuti Diklat	10 Orang	44.980.000	6 Orang	25.730.000	60%	57,20%
1.4.9	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	2400 Kali	108.325.203.000	2337 Kali	106.195.106.630	97,38%	98,03%
1.3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	100%	8.190.005.968	100%	7.792.053.679	100%	95,14%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024 - 2026

NO	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8 =(6/4*100)	9 =(7/5*100)
1.4.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	443.122.260	100%	427.611.315	100%	96,50%
1.4.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyediaan kebutuhan rumah tangga pada Sekretariat DPRD Provsu	100%	1.282.123.525	100%	948.309.190	100%	73,96%
1.4.12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya bahan logistik kantor	100%	4.763.204.333	100%	4.730.896.948	100%	99,32%
1.4.13	Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan	Persentase tersedianya barang-barang cetakan	100%	508.257.850	100%	494.321.600	100%	97,26%
1.4.15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah ASN Sekretariat DPRD Provsu	12 Bulan	1.193.298.000	12 Bulan	1.190.914.626	100%	99,80%

NO	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8 =(6/4*100)	9 =(7/5*100)
1.3.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan peralatan dan mesin yang dibutuhkan	100%	4.302.752.096	100%	4.025.127.939	100%	93,55%
1.4.16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	30 Set	4.302.752.096	50 Set	4.025.127.939	100%	93,55%
1.3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang dalam pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD	100%	18.296.900.580	100%	17.851.111.592	100%	97,56%
1.4.17	Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Tersedianya kebutuhan benda-benda pos, tersedianya kebutuhan surat menyurat.	1675 Buah	25.000.000	1675 Buah	23.222.500	100%	92,89%

NO	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8 =(6/4*100)	9 =(7/5*100)
1.4.18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran tagihan rutin komunikasi, air, listrik dikantor sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRDSU	12 Bulan	4.177.979.540	12 Bulan	3.912.745.966	100%	93,65%
1.4.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	14.093.921.040	100%	13.915.143.126	100%	98,73%
1.3.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	12.425.348.388	94,74%	10.895.163.583	94,74%	87,68%
1.4.20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	76 Unit	732.412.800	64 Unit	517.127.948	84,21%	70,61%

NO	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8 =(6/4*100)	9 =(7/5*100)
1.4.21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%	1.112.232.400	100%	937.686.883	100%	84,31%
1.4.22	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor dan peralatan kantor	100%	10.580.703.188	100%	9.440.348.752	100%	89,22%
1.3.8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase fasilitasi keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	124.291.168.300	81,33%	114.393.300.278	81,33%	92,04%
1.4.23	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah bulan Pembayaran gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	12 Bulan	121.388.935.000	12 Bulan	111.941.593.527	100%	92,22%
1.4.24	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRDSU yang disediakan	600 Stel	2.242.233.300	600 Stel	2.174.873.500	100%	97%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024 - 2026

NO	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8 =(6/4*100)	9 =(7/5*100)
1.4.25	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan medical check up	100 Orang	660.000.000	44 Orang	276.833.251	44%	41,94%
1.2.2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	169.411.897.150	90,83	165.286.601.978	90,83%	97,56%
1.3.10	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100%	9.931.166.000	54,17%	9.720.412.946	54,17%	97,88%
1.4.27	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah rancangan perda	12 Perda	9.354.166.000	7 Perda	9.350.883.858	58,33%	99,96%
1.4.28	Penyelenggaraan Kajian Perundang -Undangan	Jumlah Naskah Akademis yang disusun	6 NA	577.000.000	3 NA	369.529.088	50%	64,04%
1.3.11	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	100%	12.939.837.750	100%	12.191.370.989	100%	94,22%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024 - 2026

NO	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8 =(6/4*100)	9 =(7/5*100)
1.4.29	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek	100 Orang	3.268.860.000	100 Orang	3.256.382.490	100%	99,62%
1.4.30	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi sebagai bahan peningkatan kapasitas DPRD	100%	3.577.446.050	100%	2.902.564.299	100%	81,14%
1.4.31	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tenaga ahli Fraksi DPRDSU	47 Orang	4.230.000.000	47 Orang	4.183.500.000	100%	98,90%
1.4.32	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya rapat kerja DPRDSU	1 Kegiatan	1.863.531.700	1 Kegiatan	1.848.924.200	100%	99,22%
1.3.12	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	89.826.959.000	100%	88.330.893.269	100%	98,33%
1.4.33	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terfasilitasinya kunjungan kerja dalam daerah DPRD	1 Tahun	13.558.130.000	1 Tahun	13.557.549.253	100%	100%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024 - 2026

NO	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8 =(6/4*100)	9 =(7/5*100)
1.4.34	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya kegiatan reses bagi pimpinan dan Anggota DPRDSU	3 Kali	76.268.829.000	3 Kali	74.773.344.016	100%	98,04%
1.3.13	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Tersedianya bahan komunikasi dan publikasi	40 Media	31.018.486.000	40 Media	29.388.857.696	100%	94,75%
1.4.35	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah media cetak yang digunakan sebagai bahan komunikasi dan publikasi	40 Media	31.018.486.000	40 Media	29.388.857.696	100%	94,75%
1.3.14	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas DPRD	100%	25.695.448.400	100%	25.655.067.078	100%	99,84%
1.4.36	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Bulan	20.923.180.800	12 Bulan	20.884.947.465	100%	99,82%
1.4.37	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	100%	4.772.267.600	100%	4.770.119.613	100%	99,95%
TOTAL				462.264.527.600		442.630.543.090	90,85%	95,75%

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Sekretariat DPRD merupakan unsur penunjang yang bertugas memfasilitasi kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sekretariat DPRD berfungsi sebagai jembatan penghubung kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara terus menerus menata diri agar kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan secara optimal.

Dalam proses peningkatan kinerja, Sekretariat DPRD mendapatkan tantangan – tantangan yang timbul dan dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lain yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tantangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan pelayanan antara lain :

1. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat, dan memuaskan dari seluruh anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas – tugas DPRD;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai;
3. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD dan Kegiatan DPRD yang sering bersifat tentatif;
4. Terjadinya perubahan kebijakan secara nasional terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
5. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi internal dan eksternal OPD;
6. Peningkatan supremasi hukum.

Tantangan – tantangan tersebut bukan dan tidak menjadi hambatan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Terdapat peluang – peluang yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

1. Penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang;
2. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD;
3. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
4. Pemanfaatan tenaga ahli dalam mendukung kinerja DPRD;
5. Tersedianya tata tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis. Keberhasilan mengidentifikasi isu – isu strategis pada gilirannya akan membuat perencanaan yang disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 215 ayat (3) bahwa Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan ini menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugasnya harus mampu mensinergikan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka menjembatani penyelenggaraan proses kemitraan yang harmonis diantara keduanya.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD dituntut semakin cepat, tepat serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah yang kemudian diidentifikasi menjadi permasalahan utama pada Sekretariat DPRD, yaitu “ Belum optimalnya dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara”. Beberapa hal yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, antara lain :

1. Faktor Internal

- a. Kurangnya keikutsertaan sumber daya aparatur dalam pelatihan dan pendidikan sehingga kualitas yang ada saat ini belum cukup dibandingkan dengan kebutuhan kualitas yang terus meningkat;
- b. Belum optimalnya kondisi dan jumlah sarana teknologi informasi yang digunakan;

2. Faktor Eksternal

- a. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya sering kali tentatif menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya;
- b. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD;

- c. Semakin tingginya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- d. Konsistensi anggota DPRD dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik;
- e. Proses integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan masih mengalami kendala karena perbedaan kepentingan dan pandangan dalam menyikapi permasalahan di masyarakat.

TABEL 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara	Sumberdaya Yang Belum Optimal	- Kompetensi ASN Sekretariat DPRD Belum Optimal - Sarana dan prasarana yang belum memadai dan minimnya pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
	Rendahnya Pencapaian Raperda Inisiatif DPRD	- Pelaksanaan kegiatan DPRD yang bersifat tentatif menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya - Belum tersedianya tenaga <i>legal drafter</i> (perancang undang-undang)
	Rendahnya kedisiplinan anggota DPRD dalam menghadiri sidang/rapat	- Semakin tingginya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya - Konsistensi anggota DPRD dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik

3.2. Penentuan Isu – Isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Isu – isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dalam tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dikembangkan, maka dirumuskan isu – isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas SDM Sekretariat DPRD

Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum memenuhi semakin tingginya standar kerja DPRD ditingkatkan melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;

2. Peningkatan situasi yang kondusif agar keharmonisan hubungan Sekretariat DPRD dan DPRD tetap terjalin demi pencapaian visi bersama;
3. Peningkatan fasilitasi rapat – rapat DPRD tepat waktu;
4. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD guna menunjang pelaksanaan kinerja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan.

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat DPRD dalam unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara, maka tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah “ **Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara**”

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2024 -2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara	Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%
	Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	50%	50%	50%
		Persentase penetapan Raperda yang difasilitasi	50%	60%	60%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Penjabaran dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat disampaikan dalam tabel 5.1 berikut.

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara	Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur Sekretariat DPRD	1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD melalui bimtek fungsional dan teknis 2. Peningkatan disiplin aparatur 3. Peningkatan tata kelola perencanaan dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel
	Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Utara	1. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD
		Persentase penetapan Raperda yang difasilitasi	1. Pengoptimalan fasilitasi penyusunan perundang-undangan 2. Meningkatkan fasilitasi dalam upaya penyusunan Perda Inisiatif DPRD yang mewakili aspirasi masyarakat	1. Meningkatkan kualitas penyusunan kajian perundang-undangan 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembahasan Raperda/ Keputusan DPRD / Peraturan DPRD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, maka ditetapkanlah program dan kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Dengan program dan kegiatan ini diharapkan Sekretariat DPRD mampu memberikan fasilitasi yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Rincian rencana program dan kegiatan indikatif Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1.1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 1.2.3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan dan Tanggapan Pemeriksaan
 - 1.2.4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
 - 1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.7. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 1.8.1. Penyelenggaraan Administrasi dan Keuangan DPRD
 - 1.8.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 1.8.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- 2.1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - 2.1.1. Pembahasan Rancangan Perda
 - 2.1.2. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
- 2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 2.2.1. Pembahasan APBD
 - 2.2.2. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 2.4.1. Pendalaman Tugas DPRD
 - 2.4.2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 2.4.3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 2.4.4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 2.4.5. Penyusunan Program Kerja DPRD
- 2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 2.5.1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - 2.5.2. Pelaksanaan Reses
- 2.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 2.6.1. Pengawasan Kode Etik DPRD
- 2.7. Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - 2.7.1. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- 2.8. Fasilitasi Tugas DPRD
 - 2.8.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - 2.8.8. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Program dan kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan.

Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 6.1(terlampir).

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam rangka mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran, maka sebagai tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ditetapkan indikator – indikator kinerja yang mengacu pada tujuan.

Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	
1	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	90,25%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD	45%	50%	50%	50%	50%
3.	Persentase penetapan Raperda yang difasilitasi	40%	50%	60%	60%	60%

Formulasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2
FORMULASI INDIKATOR KINERJA

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1.	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	(Indeks Kepuasan Masyarakat) Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Terhadap Layanan/ Fasilitasi Sekretariat DPRD
2.	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD	$\frac{\text{Jumlah Aspirasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah keseluruhan Aspirasi}} \times 100\%$
3.	Persentase penetapan Raperda yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Raperda yang ditetapkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Rancangan Perda}} \times 100\%$

BAB VIII

PENUTUP

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan umum, administrasi/kesekretariatan, administrasi keuangan, persidangan dan risalah, informasi, protokol, hukum dan perundang-undangan yang mana semuanya itu demi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai keuangan daerah. Tugas pokok dan fungsi ini berpedoman pada penyusunan Rencana Startegis dengan formulasi kebijakan, program kerja dan perencanaan yang sesuai.

Rencana Startegis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya. Seluruh bagian pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara wajib mendukung pencapaian target – target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini. Guna mempercepat proses pembangunan masyarakat, diperlukan struktur pemerintahan yang kuat serta didukung oleh DPRD sebagai pengemban setiap aspirasi masyarakat sehingga percepatan proses pembangunan di segala bidang dapat terlaksana. Peran dan fungsi Sekretariat DPRD yang professional dan handal diperlukan guna mendukung kemampuan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Demikian Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara disusun agar langkah – langkah dan rencana strategis Tahun 2024 -2026 dapat lebih baik dari sebelumnya dan berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai.

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



Dr. ZULKIFLI, AP, S.IP, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730726 199311 1 001